

# PENEGAKAN HUKUM PAJAK PENGHASILAN BADAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF: STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR PUT.51308/PP/M.XII b/15/2014

Kasmita Andriani<sup>1</sup> & Gunardi Lie<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta  
Email: kasmita.205220319@stu.untar.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta  
Email: gunardi@fh.untar.ac.id

## ABSTRACT

*Corporate Income Tax plays a vital role in Indonesia's taxation system and contributes significantly to national development. In practice, the implementation of tax obligations by corporate taxpayers is not always smooth and often leads to disputes with tax authorities. This article aims to analyze the status and concept of the Corporate Income Tax system in Indonesia based on tax law theories and principles, and to evaluate the enforcement of tax law in the Supreme Court Decision No. PUT.51308/PP/M.XII b/15/2014. The research method used is normative juridical, employing statutory, case, and conceptual approaches. The results show that the Corporate Income Tax system in Indonesia is based on the self-assessment principle, accrual system, and fiscal justice, supported by the ability to pay theory and legal certainty principles. The analysis of the Supreme Court decision reveals that the law enforcement process favored the taxpayer, who had applied an accrual-based accounting system consistently. The tax correction by the authority was deemed inappropriate as it contradicted the principle of income recognition under the accrual method. The article concludes that harmonization between accounting standards and tax regulations is essential to ensure legal certainty and fairness within the Indonesian tax system.*

**Keywords:** *corporate income tax, tax law, legality principle, self-assessment, law enforcement*

## ABSTRAK

Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan bagian penting dari sistem perpajakan Indonesia dan memainkan peranan strategis dalam pembangunan nasional. Dalam praktiknya, penerapan kewajiban pajak oleh wajib pajak badan tidak selalu berjalan mulus, kerap menimbulkan permasalahan antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta konsep sistem Pajak Penghasilan Badan berdasarkan teori dan asas-asas hukum pajak, serta mengevaluasi bentuk penegakan hukum terhadap sengketa perpajakan dalam "Putusan Mahkamah Agung Nomor "PUT.51308/PP/M.XII b/15/2014." Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem PPh Badan di Indonesia didasarkan pada prinsip self-assessment, stelsel akrual, dan prinsip keadilan fiskal, yang diperkaya oleh teori ability to pay dan asas legalitas serta kepastian hukum. Sementara itu, melalui analisis putusan MA, ditemukan bahwa penegakan hukum dalam kasus sengketa ini menunjukkan keberpihakan terhadap wajib pajak yang telah menerapkan pembukuan secara taat asas. Koreksi fiskus dinilai tidak tepat karena bertentangan dengan prinsip pengakuan penghasilan dalam sistem akuntansi berbasis akrual. Kesimpulan dari artikel ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara aturan akuntansi dan ketentuan perpajakan sangat krusial dalam menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam sistem perpajakan Indonesia.

**Kata kunci:** pajak penghasilan badan, hukum pajak, asas legalitas, penegakan hukum

## 1. PENDAHULUAN

Pajak adalah instrumen penting dalam pembangunan dan perekonomian negara, karena pajak sebagai salah satu sumber penerimaan bagi kas negara, yang dimana pajak diambil atas masyarakat dengan berstatus wajib pajak untuk dikembalikan kepada masyarakat dalam fasilitas yang disediakan oleh negara dengan tujuan untuk kepentingan bersama sehingga dapat tercipta kesejahteraan dalam masyarakat. Wajib pajak merupakan orang atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penggolongan jenis pajak menurut Christover dan Rondonuwu (2016) dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu:

- a. Menurut sifatnya: (a) pajak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak setelah Surat Pemberitahuan Pajak muncul yang dikenakan dalam jangka waktu yang terbatas dan dilakukan secara repetitif atau berulang kali, seperti Pajak Penghasilan, pajak penerangan jalan, Pajak Kendaraan Bermotor, serta Pajak Bumi dan Bangunan dan lainnya; dan (b) pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang ditarik dari wajib pajak disaat waktu tertentu (Sutedi, 2011), misal Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan lainnya.
- b. Menurut sasaran/objeknya: (a) pajak subjektif adalah sejenis pajak yang dipungut berdasarkan subjektifnya dengan mementingkan kondisi dari masyarakat yang berstatus wajib pajak; dan (b) pajak objektif adalah sejenis pajak yang dipungut didasari oleh objek pajak dengan tidak mementingkan kondisi dari masyarakat yang berstatus wajib pajak.
- c. Menurut lembaga pemungutannya: (a) pajak pusat adalah sejenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Kementrian Keuangan yang dalam pelaksanaan menurunkan wewenangnya kepada Departemen Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak, PPh, PPN, PPnBM, PBB dan Bea materai; dan (b) pajak daerah adalah sejenis pajak yang melibatkan kewajiban kepada suatu daerah sebagai terutang oleh wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan hukum yang sifatnya memaksa didasarkan dari undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung yang dimanfaatkan untuk kepentingan daerahnya bagi kesejahteraan rakyat daerah tersebut. Pajak daerah dikendalikan oleh pemerintah daerah yang memimpin Dinas Pelayanan Pajak. Pajak daerah termasuk pajak hotel, pajak rumah makan, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan lain-lain.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pajak dengan pelaporan sendiri dalam mendaftarkan objek pajak kepemilikannya yang disebut dengan *self assessment system*, guna menentukan berapa besar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam konteks tersebut, memunculkan akibat ketidakpatuhan wajib pajak terhadap ketentuan pajak seperti dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelakan pajak (*tax evasion*), atau melalaikan pajak (*tax delinquency*) (Damayanti, 2014). Terkait hal tersebut maka dipandang sangat dibutuhkannya penegakan hukum (*law enforcement*) pajak di Indonesia salah satunya dalam PPh.

PPh diatur dalam “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan” (selanjutnya disebut UU PPh), peraturan tersebut memberikan definisi terkait penghasilan, yaitu segala sesuatu yang bersifat penambahan dalam kemampuan secara ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun luar daerah pabean, yang dimana penghasilan tersebut dikonsumsi atau sebagai penambah kekayaan dari wajib pajak dalam nama dan bentuk apapun. Dalam PPh terdapat subjek dan objek pajak. Subjek pajak mencakup individu yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia maupun di luar negeri, serta badan yang merupakan kesatuan antara sekelompok orang dan/atau modal, baik yang menjalankan kegiatan usaha maupun tidak. Selain itu, bentuk usaha tetap seperti pabrik, bengkel, perangkat komputer, dan entitas sejenis lainnya juga termasuk dalam kategori subjek pajak. Sedangkan objek pajak adalah penghasilan, yang dimana berbeda tergantung tiap domisili dari wajib pajaknya masing-masing, seperti penghasilan yang didapati oleh masyarakat yang berada dalam negeri yang penghasilannya berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, sedangkan penghasilan bagi masyarakat yang ada di luar negeri hanya diambil penghasilan yang didapat dari Indonesia (Damayanti, 2014). Wajib pajak dapat dikenakan PPh apabila memenuhi 3 kriteria (Setiawan, 2003): (a) menghasilkan penghasilan yang merupakan objek pajak; (b) penerima

penghasilan merupakan subjek pajak, baik itu yang di dalam negeri maupun di luar negeri; dan (c) menerima *cash basis* atau memperoleh *accrual basis* dalam tahun pajak subjek.

Penerapan kewajiban perpajakan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Seringkali muncul sengketa antara wajib pajak dengan otoritas pajak mengenai interpretasi ketentuan perundang-undangan atau keberatan terhadap penetapan pajak yang diterbitkan. Seperti halnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor PUT.51308/PP/M.XII b/15/2014 Perkara ini bermula ketika Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak otoritas melakukan koreksi terhadap laporan Pajak Penghasilan Badan milik Wajib Pajak, dengan mendasarkan pada fakta bahwa terdapat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (PT IKPP) atas uang muka yang dibayarkan kepada Wajib Pajak sebesar Rp11.116.500.000 (sebelas miliar seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah). Koreksi ini dianggap sebagai tambahan peredaran usaha dan sekaligus penghasilan yang seharusnya dikenakan PPh untuk Tahun Pajak 2010. Wajib Pajak menolak koreksi tersebut dengan alasan bahwa uang muka tersebut belum menjadi penghasilan, sesuai dengan ketentuan akuntansi dalam PSAK 23 dan sistem pembukuan berbasis akrual yang diterapkan secara konsisten, permasalahan ini menimbulkan pandangan yang berbeda antara DJP dengan Wajib Pajak. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana hukum pajak, khususnya PPh, ditegakkan secara konkret oleh lembaga peradilan berdasarkan prinsip-prinsip hukum positif.

Merujuk pada penjelasan yang telah diuraikan dalam bagian latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (a) apakah kerangka hukum sistem PPh Badan di Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip hukum pajak, atau menimbulkan ketidakpastian bagi Wajib Pajak?; dan (b) bagaimana bentuk penegakan hukum Pajak Penghasilan dalam perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor “PUT.51308/PP/M.XII b/15/2014”?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan jenis metode yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hukum yang tertulis sebagaimana termuat dalam perundang-undangan, peraturan dibawah undang-undang, putusan dari pengadilan, dan doktrin hukum dari para sarjana (Ali, 2009). Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian jenis ini adalah yang **Pertama**, jenis pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu dengan meneliti berbagai undang-undang dan peraturan dibawah undang-undang yang bersangkutan pautan dengan pajak penghasilan seperti UU PPh, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.” **Kedua**, Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu dengan menganalisis “Putusan Mahkamah Agung Nomor PUT.51308/PP/M.XII b/15/2014” sebagai objek utama dalam pembahasan, untuk melihat bagaimana penegakan hukum Pajak Penghasilan diterapkan dalam praktik serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim. **Ketiga**, Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yang dilakukan dengan menelaah teori-teori dan asas-asas hukum pajak, khususnya yang berkaitan dengan pengakuan penghasilan dan prinsip-prinsip perpajakan seperti asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan (Djulaeka & Rahayu, 2020).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dimana penulis akan mendeskripsikan secara teori yang digunakan dalam penelitian ini (Djulaeka & Rahayu, 2020). Sumber yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data yang diperoleh dari data tidak langsung yang meliputi bahan hukum

yang primer termasuk undang-undang, peraturan dibawah undang-undang dan putusan dari pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti buku teks, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi normatif terhadap aturan hukum yang berlaku dan relevansi penerapannya dalam kasus yang dianalisis.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Kerangka Hukum Sistem Pajak Penghasilan Badan di Indonesia Berdasarkan Teori dan Asas-Asas Hukum Pajak**

Badan usaha adalah sekumpulan orang atau modal yang membentuk satu kesatuan secara yuridis baik melakukan usaha atau tidak yang terdiri dari perseroan terbatas, yayasan, perseroan komanditer, koperasi, firma, perkumpulan dan bentuk badan lainnya. Badan usaha wajib memiliki pembukuan dalam melakukan perhitungan pajaknya. Syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan dimuat dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU KUP, sebagai berikut:

1. Pembukuan setidaknya-tidaknya berupa catatan terkait dengan kewajiban, modal, harta, penjualan dan pembelian, serta penghasilan dan biaya, guna dapat menghitung besar pajak yang harus dibayarkan (terutang).
2. Penyelenggaraan pembukuan di Indonesia wajib dilakukan dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang Rupiah, serta disusun menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing tertentu yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan sebagaimana telah diatur dalam “Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5333/KMK.04/2000 dan Nomor 543/KMK.04/2000.”
3. Seluruh buku, catatan, serta dokumen yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembukuan wajib disimpan selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun di wilayah Indonesia, yakni di lokasi kegiatan usaha atau tempat kediaman untuk wajib pajak orang pribadi, serta di tempat kedudukan untuk wajib pajak badan.

Badan usaha berstatus sebagai wajib pajak dimulai pada saat badan usaha tersebut berdiri atau berkedudukan di Indonesia dan dapat berakhir ketika badan usaha tersebut dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia, Setiap badan usaha wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 161/PJ/2001.

Pajak adalah kontribusi dari masyarakat yang diwajibkan oleh pemerintah sebagai terutang yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, yang kemudian dari penarikan paksa tersebut secara tidak langsung mendapatkan imbalan dan dimanfaatkan dalam hal keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Pajak Penghasilan (PPh) Badan menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. PPh Badan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha dalam satu tahun pajak. Kedudukannya sangat strategis karena mencerminkan kontribusi dunia usaha terhadap pendanaan pembangunan nasional. Di sisi lain, sistem perpajakan yang sehat dan adil juga menjadi faktor yang cukup penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dalam konteks hukum pajak, keberadaan PPh Badan tidak hanya dipandang sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai representasi kehadiran hukum yang mengatur hubungan antara subjek pajak (wajib pajak) dan negara (otoritas fiskal) berdasarkan asas legalitas dan keadilan hukum (Mardiasmo, 2011).

Sistem PPh Badan di Indonesia berlandaskan pada UU PPh. Dalam sistem ini, penghasilan didefinisikan secara luas sebagai setiap bentuk peningkatan kapasitas ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri,

yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan konsumsi atau dalam rangka menambah kekayaan Wajib Pajak, tanpa mempersoalkan penamaan maupun bentuknya (Waluyo, 2021). Dalam praktiknya, sistem pengenaan pajak atas badan usaha menganut prinsip *worldwide income system*, yaitu pengenaan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh, tidak terbatas dari wilayah Indonesia saja. Hal ini konsisten dengan prinsip domisili yang menjadi dasar pengenaan pajak dalam sistem Indonesia. Di samping itu, penghitungan pajak terutang dalam PPh Badan menggunakan pendekatan laporan mandiri yang dilakukan oleh wajib pajak dalam hal ini adalah masyarakat untuk menghitung, membayar hingga melaporkan kewajiban pajaknya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, sistem ini juga membutuhkan kepastian hukum, kejelasan peraturan, serta sistem pengawasan yang adil dan efektif dari otoritas pajak agar asas keadilan tetap terjaga (Resmi, 2018).

Dari sisi teoritik, pajak dalam hukum dikenal sebagai perwujudan dari beberapa teori yang menjelaskan dasar pengenaan dan tujuan pajak. Di antaranya adalah teori asuransi (*insurance theory*), teori kepentingan (*interest theory*), dan teori daya beli (*ability to pay theory*). Dalam konteks PPh Badan, Di tingkat internasional, teori ini juga diakui secara luas sebagai dasar prinsip pengenaan pajak yang adil. Selain itu, terdapat teori manfaat (*benefit theory*) yang menyatakan bahwa pajak dikenakan sebagai imbal balik atas manfaat yang diperoleh wajib pajak dari negara, meskipun dalam bentuk tidak langsung (Siahaan, 2005). Teori ini digunakan sebagai landasan bagi argumen bahwa badan usaha yang memperoleh keuntungan dari stabilitas ekonomi, perlindungan hukum, dan infrastruktur negara, seharusnya berkontribusi melalui pembayaran pajak.

Dalam implementasinya, sistem PPh Badan di Indonesia juga harus memegang teguh asas-asas hukum pajak sebagai prinsip dasar sistem perpajakan modern. Asas legalitas merupakan asas utama, yang menyatakan bahwa tidak ada pungutan pajak tanpa dasar hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam “Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945” yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang memiliki sifat memaksa demi kepentingan pembiayaan negara ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, asas kepastian hukum menghendaki bahwa ketentuan perpajakan harus dapat dimengerti, konsisten, dan mudah dilaksanakan, sehingga wajib pajak tidak berada dalam ketidakpastian atas hak dan kewajibannya. Asas keadilan juga menjadi pilar penting, dimana sistem pajak harus memperlakukan semua wajib pajak secara proporsional, serta memperhatikan kondisi objektif dari masing-masing wajib pajak, termasuk beban ekonomi dan tingkat keuntungan usaha (Soemitro, 1990). Dalam konteks PPh Badan, ini berarti badan usaha dengan skala kecil tidak boleh diperlakukan sama dengan korporasi besar dalam hal tarif dan beban administrasi pajak. Oleh karena itu, dalam praktiknya, Pemerintah Indonesia memberlakukan tarif pajak yang lebih rendah bagi UMKM atau badan usaha dengan omzet tertentu.

Asas efisiensi dan kemanfaatan juga menjadi bagian penting dalam merancang sistem perpajakan yang baik. Asas ini menegaskan bahwa dalam proses pemungutan pajak tidak diperbolehkan menimbulkan biaya tinggi yang tidak proporsional, baik bagi negara maupun wajib pajak. Di tingkat global, prinsip-prinsip seperti *neutrality*, *efficiency*, *equity*, *simplicity*, dan *transparency* sebagaimana dirumuskan oleh OECD juga telah semakin banyak diterapkan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia, sebagai pedoman dalam membangun sistem perpajakan yang kompetitif dan berkelanjutan (Erosion, 2013). OECD juga menekankan pentingnya kerangka kerja pajak internasional yang mencegah praktik penghindaran pajak oleh badan usaha multinasional, melalui proyek-proyek seperti *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Dalam

hal ini, PPh Badan harus diarahkan tidak hanya untuk mengoptimalkan penerimaan, tetapi juga untuk menjamin keadilan distribusi beban pajak secara global.

Secara keseluruhan, sistem PPh Badan di Indonesia dapat dikatakan telah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai dan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum pajak yang diakui secara nasional maupun internasional. Namun tantangan utama tetap terletak pada konsistensi penegakan hukum, penyederhanaan administrasi, serta peningkatan kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat atas kedudukan dan konsep PPh Badan tidak hanya penting bagi pembuat kebijakan, tetapi juga bagi para pelaku usaha dan akademisi hukum, agar sistem perpajakan Indonesia dapat terus berkembang menuju sistem yang adil, efisien, dan berkelanjutan (Rahayu, 2010).

### **Bentuk Penegakan Hukum Pajak Penghasilan dalam Perkara Sebagaimana Termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor PUT.51308/PP/M.XII b/15/2014**

Penegakan hukum dalam ranah perpajakan merupakan suatu proses penting untuk menjamin keberlakuan hukum pajak secara efektif dan berkeadilan. Dalam perkara yang termuat dalam "Putusan Mahkamah Agung Nomor PUT.51308/PP/M.XII b/15/2014," bentuk penegakan hukum Pajak Penghasilan ditunjukkan melalui mekanisme formil sesuai dengan ketentuan dalam UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah, serta UU PPh. Perkara ini bermula ketika Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak otoritas melakukan koreksi terhadap laporan Pajak Penghasilan Badan milik Wajib Pajak, dengan mendasarkan pada fakta bahwa terdapat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (PT IKPP) atas uang muka yang dibayarkan kepada Wajib Pajak sebesar Rp11.116.500.000 (sebelas miliar seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah). Koreksi ini dianggap sebagai tambahan peredaran usaha dan sekaligus penghasilan yang seharusnya dikenakan PPh untuk Tahun Pajak 2010. Wajib Pajak menolak koreksi tersebut dengan alasan bahwa uang muka tersebut belum menjadi penghasilan, sesuai dengan ketentuan akuntansi dalam PSAK 23 dan sistem pembukuan berbasis akrual yang diterapkan secara konsisten (Resmi, 2018).

Wajib Pajak mengajukan keberatan yang kemudian ditolak oleh otoritas pajak, sehingga proses dilanjutkan ke tingkat banding di Pengadilan Pajak. Di sinilah penegakan hukum perpajakan dilakukan melalui jalur yudisial sebagai bentuk perlindungan terhadap hak wajib pajak yang merasa adanya tindakan fiskus yang merugikan. Dalam persidangan, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti pembukuan, faktur pajak, serta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak yang menunjukkan bahwa uang muka tersebut telah dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dan bukan sebagai penghasilan. Wajib Pajak juga telah mengkreditkan bukti potong PPh Pasal 23 dalam laporan tahunannya. Selain itu, Wajib Pajak telah menerbitkan faktur pajak sesuai ketentuan PER-13/PJ/2010. Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan bahwa sistem akuntansi berbasis akrual yang digunakan Wajib Pajak telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, khususnya Pasal 28 ayat (5) UU KUP, yang menyebutkan bahwa pembukuan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip taat asas dan juga stelsel akrual atau kas (Rahayu, 2010). Dengan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa koreksi terhadap penghasilan tidak dapat dibenarkan karena belum terpenuhinya prinsip realisasi dalam pengakuan penghasilan menurut sistem perpajakan (Siahaan, 2005).

Putusan Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dalam perkara ini mengandung nilai penting terkait bentuk penegakan hukum Pajak Penghasilan yang didasarkan pada penafsiran terhadap norma hukum secara sistemik dan kontekstual Majelis menolak pendekatan semata-mata formil dari otoritas pajak yang hanya mendasarkan pada adanya bukti potong

sebagai dasar pengakuan penghasilan. Majelis mempertimbangkan bahwa Wajib Pajak telah menerapkan stelsel akrual secara konsisten dalam pembukuannya, Majelis juga menegaskan bahwa belum terdapat ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang PPh yang mewajibkan pengakuan langsung terhadap pendapatan diterima di muka yang telah dipotong PPh Pasal 23. Majelis mempertimbangkan aspek kesesuaian antara praktik pembukuan dan ketentuan hukum pajak, dengan mengedepankan prinsip taat asas dan konsistensi pembukuan sebagai dasar pengakuan penghasilan (stelsel akrual), dan PSAK 23 sebagai pedoman komersial yang selaras dengan sistem pembukuan untuk penentuan pendapatan. Majelis Hakim mengabulkan seluruh banding Wajib Pajak, membatalkan koreksi DJP, dan memutuskan bahwa jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 harus sesuai dengan pembukuan Wajib Pajak. Maka dari itu, koreksi terhadap peredaran usaha sebesar Rp11.116.500.000,00 yang dilakukan oleh fiskus dinilai tidak tepat (Mardiasmo, 2011). Penegakan hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa aparat peradilan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana norma hukum secara kaku, tetapi juga sebagai penjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam konteks perpajakan. Hal ini menunjukkan keberpihakan terhadap asas keadilan dalam hukum pajak, dimana Wajib Pajak tidak dapat dibebani kewajiban yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan eksplisit (Soemitro, 1990).

Bentuk penegakan hukum yang terjadi dalam kasus ini merupakan wujud dari sistem hukum positif Indonesia yang menjamin adanya mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga yudikatif. Sistem banding ke Pengadilan Pajak menjadi media legal formal bagi Wajib Pajak untuk menegakkan haknya atas perlakuan perpajakan yang dirasa tidak adil. Hal ini sejalan dengan asas perlindungan hukum dan hak asasi ekonomi yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang perpajakan. Proses persidangan juga menunjukkan bahwa asas legalitas menjadi penentu utama dalam proses pengambilan keputusan, dimana tidak ada kewajiban pajak tanpa aturan hukum (Waluyo, 2021). Dalam praktiknya, penegakan hukum pajak memang sangat bergantung pada kepatuhan prosedural, namun perkara ini menunjukkan bahwa substansi kebenaran material tidak boleh diabaikan. Majelis memutuskan untuk membatalkan koreksi dan mengabulkan seluruh permohonan banding Wajib Pajak, sehingga penghasilan kena pajak ditetapkan sesuai laporan awal, dan tidak ada PPh Badan yang terutang.

Penegakan hukum dalam perkara ini juga menggarisbawahi pentingnya harmonisasi antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Perbedaan dalam konsep pengakuan penghasilan antara sistem akuntansi komersial dan fiskal harus dipahami secara utuh oleh para penegak hukum agar tidak terjadi kekeliruan dalam melakukan koreksi fiskal. Meskipun otoritas pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan koreksi terhadap laporan wajib pajak, kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum yang menjamin kepastian dan keadilan. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum pajak tidak dapat diberlakukan secara sepihak dan formil semata, melainkan harus berdasarkan prinsip akuntabilitas dan rasionalitas hukum. Dengan demikian, bentuk penegakan hukum Pajak Penghasilan dalam putusan ini mencerminkan pentingnya peran lembaga peradilan pajak sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak warga negara dalam sistem perpajakan nasional.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan sistem Pajak Penghasilan Badan di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem hukum perpajakan nasional yang berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara dan cerminan prinsip keadilan fiskal. Sistem ini didasarkan pada prinsip *self-assessment* yang menuntut partisipasi aktif Wajib Pajak dalam pelaporan dan pembayaran kewajiban perpajakannya, dengan pengawasan dan

koreksi oleh otoritas pajak. Dalam praktiknya, sistem ini dijalankan berdasarkan landasan teoritik dan asas-asas hukum pajak, baik nasional maupun internasional, seperti asas legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dalam konteks penegakan hukum Pajak Penghasilan, Putusan Mahkamah Agung Nomor PUT.51308/PP/M.XII b/15/2014 menunjukkan bahwa lembaga peradilan memiliki peran strategis sebagai penjaga keadilan dan kepastian hukum di tengah ketegangan antara interpretasi fiskus dan posisi wajib pajak. Koreksi fiskus terhadap pengakuan penghasilan yang belum direalisasikan terbukti tidak sesuai dengan prinsip dasar pengenaan pajak dan ketentuan pembukuan yang taat asas. Majelis Hakim memutuskan bahwa pemotongan PPh Pasal 23 atas uang muka belum cukup untuk menjadikan transaksi tersebut sebagai penghasilan kena pajak, karena dalam akuntansi berbasis akrual, penghasilan harus diakui saat diperoleh secara riil. Penegakan hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa sistem hukum positif memberikan ruang perlindungan hukum bagi wajib pajak yang taat prosedur dan prinsip-prinsip hukum perpajakan.

Bagi otoritas pajak, diharapkan untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi dan hukum positif dalam melakukan koreksi fiskal, serta tidak hanya mendasarkan pada pendekatan administratif formal semata. Pemahaman menyeluruh terhadap stelsel akrual dan substansi ekonomi transaksi menjadi penting agar tindakan koreksi tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Bagi wajib pajak badan, perlu menjaga konsistensi dalam sistem pembukuan dan penerapan prinsip akuntansi serta selalu merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan stelsel akrual secara taat asas akan menjadi dasar pembelaan yang kuat apabila timbul sengketa di kemudian hari.

Bagi pembuat kebijakan, perlu dilakukan harmonisasi yang lebih tegas antara aturan akuntansi dan hukum pajak, sehingga tidak terjadi dualisme interpretasi dalam pengakuan penghasilan. Peraturan perundang-undangan perpajakan perlu memperjelas pengakuan pendapatan diterima di muka agar terdapat kepastian hukum bagi fiskus maupun wajib pajak. Bagi akademisi dan mahasiswa hukum, penting untuk terus mengkaji putusan-putusan pengadilan perpajakan sebagai cerminan dinamika hukum pajak di Indonesia. Pemahaman terhadap dasar-dasar teoritik dan prinsip hukum perpajakan menjadi penting untuk mengembangkan perspektif kritis dan solutif terhadap tantangan perpajakan ke depan.

## REFERENSI

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Christover, A. P., & Rondonuwu, S. (2016). Pemahaman ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 2998.
- Damayanti, V. (2014). *Peran pemeriksa pajak dalam menunjang penerimaan pajak penghasilan di kantor pelayanan pajak pratama batu* (doctoral dissertation, brawijaya university).
- Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku ajar: Metode penelitian hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Mardiasmo, M. (2011). *Perpajakan edisi revisi 2011*. Penerbit Andi.
- Erosion, A. B. (2013). *Profit shifting*. OECD.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor PUT.51308/PP/M.XII b/15/2014.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal*. Graha Ilmu,.
- Resmi, S. (2018). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Salemba Empat.

- Setiawan, A. (2003). *Cara mudah menghitung pph badan dengan undang-undang pajak terbaru*. Andi Offset
- Siahaan, E. O. (2005). *Hukum pajak: Teori, asas dan praktik*. RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, R. (1990). *Asas dan dasar perpajakan*. Eresco.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum pajak*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo, W. (2021). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.